

Kedudukan Hukum Akibat Perceraian Berdasarkan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Septiyu Restu Wulandari
Universitas Pelita Bangsa
septiyureswulan@Mhs.Pelitabangsa.ac.id

Keywords : *Divorce Lawsuits, Unregistered Marriages, Civil Registry Office.*

Abstract : *Every human being has the basic right to continue their offspring through marriage, in Article 1 of the Marriage Law it is explained that "Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Godhead of God." Maha Esa", but in the case of marriage divorce cases are often found, even today there are many divorce claims on marriages that have not been registered at the civil registry office. The formulation of the problem is whether the divorce procedure where the marriage is not registered at the civil registry office according to the authority of the District Court is in accordance with Law number 1 of 1974 and what is the consideration of the Panel of Judges in deciding case Number 3057 K/Pdt/2014. The method used in this research is a literature study method that refers to the literature and related laws and regulations. This study uses qualitative data types which include: Primary legal materials such as related books, Secondary legal materials, namely the 1945 Constitution and other laws and regulations, Tertiary legal materials, namely the Internet and decisions Supreme Court Number 3057 K/Pdt/2014.*

Kata kunci : Gugatan Perceraian, Perkawinan yang Belum Didaftarkan, Kantor Catatan Sipil.

Abstrak : Setiap manusia memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", namun dalam hal perkawinan sering ditemukannya perkara perceraian, bahkan dewasa ini terdapat banyak gugatan perceraian atas perkawinan yang belum dicatatkan di kantor catatan sipil. Rumusan masalah yaitu apakah prosedur perceraian yang perkawinannya tidak didaftarkan di kantor catatan sipil menurut kewenangan Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Apakah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 3057 K/Pdt/2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan yang mengacu kepada literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang meliputi: Bahan hukum primer seperti Buku-buku yang berkaitan, Bahan hukum sekunder yaitu Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, Bahan Hukum Tersier yaitu Internet serta putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2014.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing, masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.

Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia.²² Ada perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk. Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.³³ Sedangkan perkawinan menurut agama Kristen adalah perikatan antar wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antar seorang pria saja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau menurut hukum Kristen. Menurut hukum Kristen Katolik perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali .

Dalam hal perkara perkawinan sering ditemukan perkara perceraian. Salah satu contoh perkara perceraian terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2014 dimana dalam perkara tersebut Ennyke Idalamtiur Sihombing menjadi Penggugat, melawan Rinto Yusnianto sebagai tergugat Mahkamah Agung tersebut. Dimana dalam perkara ini, alasan kasasi dan Pengadilan Tinggi membatalkan gugatan perceraian penggugat dan tergugat karena pernikahan penggugat dan tergugat belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 350/Pdt.G/2013/PN.Bks, pernikahan penggugat dan tergugat sudah dinyatakan sah, dan hal ini sesuai dengan kewenangan peradilan sesuai dengan Pasal 74 KUHPerdara, yang menyatakan, "Bila pegawai catatan sipil menolak untuk melangsungkan perkawinan atas dasar tidak lengkapnya surat-surat dan keterangan-keterangan yang diharuskan oleh pasal-pasal yang lalu, maka pihak-

pihak yang berkepentingan berhak mengajukan surat permohonan kepada pengadilan negeri; setelah mendengar kejaksaan, bila ada alasan untuk itu, dan mendengar pegawai catatan sipil, pengadilan negeri itu secara singkat dan tanpa kemungkinan banding, akan mengambil keputusan tentang lengkap atau tidak lengkapnya surat-surat.”

Sehingga pengesahan perkawinan pada perkara di atas, tentunya sudah sesuai dengan kewenangan hakim Pengadilan Negeri Bekasi. Namun dalam putusan Pengadilan Tinggi dan putusan kasasi menyatakan menolak gugatan penggugat dengan alasan pernikahan belum sah karena belum dicatat di Kantor Catatan Sipil. Sedangkan pernikahan penggugat dan tergugat telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 350/Pdt.G/2013/PN.Bks.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder”. Data sekunder adalah data yang siap pakai, contohnya antara lain peraturan perundang-undangan dan bukubuku ilmiah. Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan sejarah (historical approach) . Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian.

III. PEMBAHASAN

A. Hukum Perkawinan

Perkawinan secara istilah adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari sisi sosiologi, perkawinan dapat juga dikatakan sebagai alat pemersatu atau penyatuan yang pada awalnya hanya perpaduan dua insan saja menjadi perpaduan antara dua kelompok (keluarga besar) yang awalnya tidak saling mengenal dan berdiri sendiri lalu menjalin ikatan atau bermitra dan berbesanan, yakni satu dari

keluarga laki-laki (sang suami) dan yang satunya dari keluarga perempuan (sang istri).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada dasar hukum sebagai berikut:

- a. Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pasal 3 (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Pasal 4 (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud data ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- d. Pasal 5 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. (2).Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Dasar-dasar perkawinan tertulis dalam Bab II, yaitu

- a. Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
- b. Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.
- c. Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Pasal 5 (1) : Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) : Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang- Undang Nomor. 32 Tahun 1954.
- e. Pasal 6 (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.
- f. Pasal 7 (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

- g. Pasal 8 Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.
- h. Pasal 9 (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama. (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.
- i. Pasal 10 Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

B. Syarat Sah Perkawinan

Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5)
2. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7)
3. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain :
 - a. Nama, umur, agama, pekerjaan, pekerjaan calon pengantin dan hari
 - b. Tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal

8-9)

4. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13)

C. Perkawinan Yang Tidak Tercatat

Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.

Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.

Karena sudah dianggap sah, akibatnya banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Bisa dengan alasan biaya yang mahal, prosedur berbelit-belit atau untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan ABRI). Perkawinan tak dicatatkan ini dikenal dengan istilah Perkawinan Bawah Tangan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar

pencatatan. Perbuatan pencatatan tidak menentukan sahnyanya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis merumuskan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Prosedur perceraian yang perkawinannya tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dalam mengkaji kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 dikarenakan jelas tertulis di pasal 2 ayat 2 tersebut bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- b. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara putusan Nomor 3057 K/Pdt/2014 sudah cukup tepat dan beralasan menurut hukum apabila ditinjau dari ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

V. SARAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan saran pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Pengadilan tidak berhak mengabulkan gugatan perceraian terhadap pernikahan yang belum atau tidak di catatankan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2.
- b. Hakim dalam memutus perkara putusan adalah hal yang mutlak, oleh karena itu diharapkan agar hakim dalam memutus perkara hendaknya mempertimbangkan kaidah-kaidah hukum, dan Undang-Undang yang berlaku sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga bernilai objektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Zubairie, Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran Antara Islam & Kristen, Pekalongan: TB Bahagia, 2014.
- Abd. Rozak A.Sastra, Kajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.
- Achmad Ichsan, Hukum Perdata IA. Jakarta: PT Pembimbing Masa, 1967. Albar S.Subari,etc, Hamonangan Albariansyah, dan Suci Flambonita, Pokok-pokok Hukum Adat, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Grafindo, 2014. Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta: Departemen Agama RI, 2015.
- Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, Semarang: CV Toha Putra, 2013.
- E Fernando Manulang, Menggapai Hukum Berkeadilan, Jakarta: Kompas, 2007.
- Hotma P. Sibuea, Diktat Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Tanpa Penerbit, 2007.
- H. Abdurrahman, Kompendium Bidang Hukum Perkawinan, Jakarta: Kementrian Hukum dan Ham RI, 2011.
- James F White, Pengantar Ibadah Kristen, Jakarta: Gunung Mulia, 2016.
- K Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Jakarta: Citra Aditya, 2011.
- Mashood A. Baderin, Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2011.
- Muhammad Syaifuddin, etc, Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2012.
- Nasrudin Salim, *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis) dalam Mimbar Hukum Aktuaisasi Hukum Islam, Nomor 62 Th. XVI*, Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2013.
- O Seoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015.
- Purnadi Purbacaraka, Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata International Suatu Orientasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Raihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV Rajawali, 2013. Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013.
- Rusdi Malik, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2015.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undnag-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2012.
- Soetandyo Wignjosuebrotto, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah*, Malang: Bayumedia Publishing, 2016.
- Sudikno Mertokusuma, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2012.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Semarang: CV Rajawali, 2016.
- Weinata Sairin dan J.M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang – undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, Jakarta : Gunung Mulia, 1994.

Jurnal

https://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/perkawinan-yang-tidak-dicatatkan-sah-menurut-pakar-hukum-dan-yurisprudensi_5500de60a333113072512404

<https://iputusoviawan.wordpress.com/2012/04/07/perkawinan-menurut-hukum-bw-dan-undang-undang>

<http://belajar-hukum-blog.blogspot.co.id/2011/08/arti-perkawinan-menurut-uu-no1-tahun>

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia, Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU- VIII/2010